

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 -429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 503/1536/3/IPSS/II/BPMPT/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PERDANA KARYA MANDIRI UNTUK MENDIRIKAN SMK KARYA MANDIRI KARAWANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan : a. bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Perdana Karya Mandiri untuk mendirikan SMK Karya Mandiri Karawang:
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah : 1. Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang,
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta:
- 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang:
- 13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- 14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan

: Surat Ketua Yayasan Perdana Karya Mandiri Nomor 030/YPKM/Krw/II/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Karya Mandiri Karawang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Perdana Karya Mandiri untuk mendirikan

Nama Sekolah a.

: " SMK KARYA MANDIRI KARAWANG"

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kompetensi Keahlian

: Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri Jurusan Teknik

Lokasi Sekolah

: Jl. Syeh Quro Kelurahan Palawad, Kecamatan

Karawang Timur, Kabupaten Karawang

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

KETIGA

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan ·

- Bupati Karawang (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
- Inspektur Kabupaten Karawang;
- 4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- 6. Camat Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang. --- R/r --